

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmtsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
 Nomor : 420/ 33 /DPMTSP/2023

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK233425 Tanggal 24 Mei 2023 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK HARUM SIGINJAI**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik : **YOHANITA, S.Pd**
 Nama Pimpinan : **YOHANITA, S.Pd**
 Alamat : **JL. SWADAYA RAYA RT. 03 Kel. BAGAN PETE Kec. ALAM BARAJO KOTA JAMBI**
 NIB : **1302230064536**

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi Penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25/10/2023**

Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **25/10/2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

YON HERI, SP. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zaini Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ 35 /DPMPTSP/20

TENTANG
PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YOHANITA, S.Pd** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 24 Mei 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/690/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK HARUM SIGINJAI
Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat : JL. SWADAYA RAYA RT. 03
Kelurahan : BAGAN PETE
Kecamatan : ALAM BARAJO
Nama Pemilik : YOHANITA, S.Pd
Nama Pimpinan : YOHANITA, S.Pd
NIB : 1302230064536

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 25/07/2023

Ketiga : Pemegang Penyelenggara ini :

1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 25/07/2023


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**
YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007